

**KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG
DINYATAKAN PAILIT**

**(STUDI KASUS NOMOR 04/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2017/PN
NIAGA JKT.PST jo. NOMOR 23/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA
JKT.PST)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh :

Nama : Tarida Grace Shonti Meiryana

NIM : 1440050110

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Tarida Grace Shonti Meiryana


NIM : 1440050110

**KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG
DINYATAKAN PAILIT**

**(Studi Kasus Nomor 04/Pdt. Sus – Actio Pauliana/2017/PN.Niaga Jkt.Pst jo
Nomor 23/Pdt.Sus – PKPU/2017/PN. Niaga Jkt.Pst)**


Disetujui,

Pembimbing I



(Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH.)


Pembimbing II



(Dr. Gindo E. Lumbantobing, SH, MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Ekonomi



(Anthon Nainggolan, SH., MH.)

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG
DINYATAKAN PAILIT**

**(Studi Kasus Nomor 04/Pdt. Sus – Actio Pauliana/2017/PN.Niaga Jkt.Pst jo
Nomor 23/Pdt.Sus – PKPU/2017/PN. Niaga Jkt.Pst)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Tarida Grace Shonti Meiryana


NIM : 1440050110

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal 07 Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama,




(Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH.)

Pembimbing Pendamping,



(Dr. Gindo E. Lumbantobing, SH., MH.)

Anggota Tim Penguji



(Edward Panjaitan, SH., LLM.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul **KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Kasus Nomor 04/Pdt. Sus – Actio Pauliana/2017/PN.Niaga Jkt.Pst jo Nomor 23/Pdt.Sus – PKPU/2017/PN. Niaga Jkt.Pst).**

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis atau mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak bahkan dari awal Penulis memulai kuliah di Universitas Kristen Indonesia. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang sungguh amat baik memberkati dan menuntun Penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Tuhan selalu memegang tangan anakNya dan Tuhan punya cara yang indah dalam membantu Penulis merampungkan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Papa, Drs. Odjak Sihotang,M.Si dan mama Budi Yanthi Hasibuan. Terimakasih atas kasih sayang, nasihat, bimbingan, doa

yang selalu diberikan kepada Penulis hingga hari ini hingga penulis menjadi pribadi yang semakin dewasa.

3. Adik penulis, Samuel Tigortua Septian Sihotang, yang selalu setia menjadi teman ribut dan berantam penulis, namun dibalik itu kami sangatlah menyayangi satu sama lain. Hal itu akan menjadi hiburan tersendiri bagi diri penulis dalam perampungan skripsi ini.
4. Keluarga besar Sihotang dan Hasibuan, opung, mamatua, bapatua, tulang, nantulang, bou, amangboru, uda, nanguda, abang, kakak, adik, dan semua keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kasih sayang kalian teramat sangat besar dalam hidup penulis.
5. Bapak Dr. Dhaniswara Kwartantijono Harjono, SH., MH., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Dr. Gindo E. Lumbantobing, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan waktu, ilmu, serta tenaganya untuk membimbing Penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga bisa selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.
9. Bapak Alm. David Manurung, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dari semester 1 hingga semester 4, yang cukup berperan

dalam keputusan penulis untuk melanjutkan studi dengan kekhususan Hukum Ekonomi.

10. Ibu L. Elly A.M Pandingan, SH., MH., selaku wakil dekan dan juga Dosen Pembimbing Akademik Penulis dari semester 4 hingga sekarang, yang setia membantu Penulis dalam penyusunan matakuliah.
11. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi saya untuk digunakan dimasa depan dan juga motivasi-motivasi nya yang sangat membuat saya lebih semangat dan terpacu.
12. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membantu Penulis dalam mengurus keperluan administrasi perkuliahan.
13. Kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa GEMA Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu memberikan support dan dukungan kepada Penulis.
14. GENG CINTA, Agnes Apriliani, Vierla Pinkania, Anastasya Debora, dan Mauren Claudya yang selalu setia bersama Penulis, menghadapi susah senang perkuliahan bersama-sama dan saling support dalam keadaan apapun juga. Kalian lebih dari sekedar teman bagi penulis. Terimakasih untuk segalanya. Luvvvv
15. Seluruh teman-teman Angkatan 2014 FH UKI yang selalu kompak dan solid dari awal masuk kuliah sampai sekarang. Sukses untuk kita semua kedepan!!

Akhir kata, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan, Penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Penulis juga dengan besar hati menerima segala kritik dan saran yang membangun yang dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis maupun bagi para pembaca khususnya dalam dunia pendidikan.

Jakarta, 7 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	21
1. Pengertian Pailit dan Kepailitan.....	21
2. Sejarah dan Dasar Hukum Kepailitan	23
3. Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit	26
4. Akibat Putusan Pailit.....	34
5. Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas	39

B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	40
1. Pengertian Perseroan Terbatas	40
2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas	41
3. Organ-organ Perseroan Terbatas	41

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian	48
1. Kasus Posisi	48
2. Pertimbangan Hukum	57
B. Analisis Pembahasan	64
1. Hubungan antara Direksi dan Kurator terhadap suatu Perusahaan yang telah dinyatakan pailit	64
2. Akibat hukum dari perbuatan Direksi yang melakukan transaksi atas harta pailit	68

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. Nama : Tarida Grace Shonti Meiryana
B. NIM : 1440050110
C. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
D. Judul Skripsi : Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit (Studi Kasus Nomor 04/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt.Pst jo Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Jkt. Pst)
E. Kata Kunci : Kepailitan, Direksi, Perseroan Terbatas
F. Halaman : x + 74 halaman
G. Daftar Acuan : 9 Buku + 3 Peraturan Perundang-Undangan + 1 Putusan
H. Isi Abstraksi :

Suatu Perseroan Terbatas dalam menjalankan usahanya pasti diwakilkan oleh organ yang ada di dalamnya. Salah satu organ yang ada di dalam Perseroan Terbatas adalah Direksi. Direksi Perseroan Terbatas mempunyai tugas dan kewenangan menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam batas yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan. Di dalam UUPT, adapun disebutkan bahwa yang menjadi tugas dan wewenang dari Direksi yaitu diantaranya melaksanakan kepengurusan dan juga mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi juga mempunyai wewenang atas harta kekayaan Perseroan Terbatas, diantaranya untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama PT. Dalam perjalanannya, apabila suatu Perseroan Terbatas yang diwakilkan oleh Direksi mengalami masalah khususnya dalam hal tidak mampu membayar utang piutangnya kepada Kreditor, maka harta kekayaan Perseroan Terbatas akan dialihkan pengurusannya kepada Kurator. Skripsi ini mengkaji tentang akibat hukum dan juga hubungan antara Direksi dengan Kurator serta menganalisis putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2017/PN Niaga Jkt.Pst jo Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Jkt. Pst, dimana dalam kasus ini Direksi digugat oleh Kurator karena meminjamkan uang atas nama PT kepada Debitor dan hal itu dianggap sebagai suatu perbuatan hukum yang merugikan perusahaan dan dianggap tidak perlu untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT.

Adapun hasil penelitian ini, adalah didapatkan bahwa walaupun suatu Perseroan Terbatas telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan, Direksi tetap memiliki hak nya sebagai suatu pengurus dari perseroan. Walaupun pengurusan yang sekarang dilakukan oleh Direksi bukanlah pengurusan di bidang harta kekayaan Perseroan Terbatas, karena pengurusan mengenai harta kekayaan sudah beralih kepada Kurator sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang.

Selain itu, hasil penelitian lain yang didapatkan adalah bahwa apabila Direksi yang masih memiliki kewenangan dalam suatu Perseroan Terbatas pailit itu melakukan suatu perbuatan yang mengatasnamakan demi kepentingan Perseroan,

namun perbuatan itu dilakukan tanpa adanya itikad baik serta merugikan kreditor, terlebih lagi perbuatan yang dilakukannya itu ternyata menggunakan harta pailit sebagai objeknya, maka terhadap perbuatan itu dapat dilakukan suatu upaya lain sehingga perbuatan itu tidak jadi dilakukan. Hal itu merupakan akibat hukum dari Direksi yang melakukan transaksi atas harta pailit.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan buku-buku.

Dosen Pembimbing: I **Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH.**
II **Dr. Gindo E. Lumbantobing, SH., MH.**

Jakarta, 07 Agustus 2018
Penulis

(Tarida Grace Shonti Meiryana)